



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 32/PID.B/2013/PN.SS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:-----

1. -- Nama Lengkap : **ZAINAL MUHAMMAD Alias**

NAL;-----

• Tempat Lahir :

Tidore;-----

• Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun/10 Agustus 1970;-----

• Jenis Kelamin : Laki-

laki;-----

•

Kebangsaan : Indonesia;-----

-

• Tempat Tinggal : RT.03, RW.01 Kelurahan Topo 3, Kecamatan Tidore. Kota Tidore Kepulauan;-----

• Agama : Islam;-----

• Pekerjaan :

Petani;-----

• Pendidikan :

SMEA-----

2. -- Nama Lengkap : **NOVAL ZAINAL Alias**

CEN;-----

• Tempat

Lahir : Tidore;-----

• Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/22 Juni 1994;-----

• Jenis Kelamin : Laki-

laki;-----

•

Kebangsaan : Indonesia;-----

-

• Tempat Tinggal : RT.03, RW.01 Kelurahan Topo 3, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;-----

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama : Islam;-----
- Pekerjaan : Tidak ada;-----
- Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

-----**Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, oleh :** **Terdakwa**

I :-----

1. Penyidik tanggal 09 Februari 2013 Nomor : SP.Han/01/II/2013/Reskrim, sejak tanggal 09 Februari 2013 s/d tanggal 28 Februari 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik tanggal 28 Februari 2013 Nomor : B-124/S.2.11/Ep.1/02/2013, sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d tanggal 09 April 2013;-----
3. Penuntut Umum tanggal 04 April 2013 Nomor : PRINT-140/S.2.11.3/Ep.1/04/2013 sejak tanggal 04 April s/d tanggal 23 April 2013;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio tanggal 08 April 2013 Nomor : 42/Pen.Pid/2013/PN.Ss sejak tanggal 08 April 2013 s/d tanggal 07 Mei 2013;-----

Terdakwa II :-----

1. Penyidik tanggal 09 Februari 2013 Nomor : SP.Han/02/II/2013/Reskrim, sejak tanggal 09 Februari 2013 s/d tanggal 28 Februari 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik tanggal 28 Februari 2013 Nomor : B-125 / S.2.11/Ep.1/02/2013 sejak, tanggal 01 Maret 2013 s/d 09 April 2013;-----
3. Penuntut Umum tanggal 04 April 2013 Nomor : PRINT-141/S.2.11.3/Ep.1/04/2013 sejak tanggal 04 April s/d tanggal 23 April 2013;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio tanggal 08 April 2013 Nomor : 43/Pen.Pid/2013/PN.Ss sejak tanggal 08 April 2013 s/d tanggal 07 Mei 2013;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio tanggal 29 April 2013 Nomor : 43/Pen.Pid/2013/PN.Ss sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juli 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat

Hukum;-----

-----Pengadilan

Negeri

tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara

ini;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa telah pula didengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD Alias NAL dan terdakwa II. NOVAL ZAINAL Alias CEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD Alias NAL dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dan terdakwa II. NOVAL ZAINAL Alias CEN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran 5x6 cm dan panjang 55 cm **dirampas untuk dimusnahkan**;-----
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memohon agar dapat diberikan keringanan hukuman;-----

--

-----Menimbang, bahwa telah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut dan duplik dari para Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa mereka terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD Alias NAL dan terdakwa II. NOVAL ZAINAL Alias CEN pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 14.30 Wit atau pada suatu waktu di tahun 2013 bertempat di Kel. Topo 3, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat* perbuatan tersebut dilakukan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2013 sekira jam 14.30 Wit saksi YUSUF SENEN (korban) berjalan melewati rumah Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD di Kelurahan Topo 3 Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan dan pada saat yang bersamaan Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD datang dengan menggunakan Bentor kemudian saksi YUSUF SENEN memanggil bentor yang digunakan terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD akan tetapi Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD menyuruh pengendara bentor tersebut pergi;-----
- Bahwa setelah Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD menyuruh pengendara bentor tersebut pergi, Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD mengatakan pada saksi YUSUF SENEN “pigi sana cari ngana pe keluarga la cari makan sana” dan saksi YUSUF SENEN menjawab “say ape kaka saja kong saya mo makan ka tarada itu bukan urusan ngana”;-----
- Bahwa selanjutnya terjadilah adu mulut antara Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD dengan saksi YUSUF SENEN hingga akhirnya Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD mencabut balok kayu tiang penyangga pasir yang terdapat dipekarangan rumah Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD dan menyerang saksi YUSUF SENEN, melihat hal tersebut karena merasa takut saksi YUSUF SENEN segera lari menghindar akan tetapi pada saat saksi YUSUF SENEN lari tiba-tiba Terdakwa II. NOVAL ZAINAL memukul saksi YUSUF SENEN dari belakang dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai punggung saksi YUSUF SENEN;-----
- Bahwa selanjutnya dikarenakan saksi YUSUF SENEN berusaha menghindar dari serangan Terdakwa II. NOVAL ZAINAL sehingga akhirnya saksi YUSUF SENEN terpeleset dan terjatuh di jalan setapak;-----
- Bahwa pada saat saksi YUSUF SENEN terjatuh Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD datang memukul korban dengan menggunakan balok kayu yang dibawanya dan mengenai bagian kepala saksi YUSUF SENEN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD dan Terdakwa II. NOVAL ZAINAL berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ENDANG R. FABANYO dokter pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan tanggal 11 Februari 2013 saksi YUSUF SENEN mengalami luka robek di kepala dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh centimeter lebar kurang lebih tiga centimeter dan dalam kurang lebih dua centimeter, tampak luka robek dikepala diakibatkan oleh benda tumpul;-----

-----**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam**

pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2

KUHP;-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa mereka terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD Alias NAL dan terdakwa II. NOVAL ZAINAL Alias CEN pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 14.30 Wit atau pada suatu waktu di tahun 2013 bertempat di Kel. Topo 3, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka* perbuatan tersebut dilakukan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2013 sekira jam 14.30 Wit saksi YUSUF SENEN (korban) berjalan melewati rumah Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD di Kelurahan Topo 3 Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan dan pada saat yang bersamaan Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD datang dengan menggunakan Bentor kemudian saksi YUSUF SENEN memanggil bentor yang digunakan terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD akan tetapi Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD menyuruh pengendara bentor tersebut pergi;-----
- Bahwa setelah Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD menyuruh pengendara bentor tersebut pergi, Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD mengatakan pada saksi YUSUF SENEN “pigi sana cari ngana pe keluarga la cari makan sana” dan saksi YUSUF SENEN menjawab “saya pe kaka saja kong saya mo makan ka tarada itu bukan urusan ngana”;-----
- Bahwa selanjutnya terjadilah adu mulut antara Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD dengan saksi YUSUF SENEN hingga akhirnya Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD mencabut balok kayu tiang penyangga pasir yang terdapat dipekarangan rumah Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD dan menyerang saksi YUSUF SENEN, melihat hal tersebut karena merasa takut saksi YUSUF SENEN segera lari menghindari akan tetapi pada saat saksi YUSUF SENEN lari tiba-tiba Terdakwa II. NOVAL ZAINAL memukul saksi YUSUF SENEN dari belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai punggung saksi YUSUF SENEN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dikarenakan saksi YUSUF SENEN berusaha menghindari dari serangan Terdakwa II. NOVAL ZAINAL sehingga akhirnya saksi YUSUF SENEN terpeleset dan terjatuh di jalan setapak;-----
- Bahwa pada saat saksi YUSUF SENEN terjatuh Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD datang memukul korban dengan menggunakan balok kayu yang dibawanya dan mengenai bagian kepala saksi YUSUF SENEN;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD dan Terdakwa II. NOVAL ZAINAL berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ENDANG R. FABANYO dokter pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan tanggal 11 Februari 2013 saksi YUSUF SENEN mengalami luka robek di kepala dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh centimeter lebar kurang lebih tiga centimeter dan dalam kurang lebih dua centimeter, tampak luka robek dikepala diakibatkan oleh benda tumpul;-----

-----**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;**-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa mereka terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD Alias NAL dan terdakwa II. NOVAL ZAINAL Alias CEN pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 14.30 Wit atau pada suatu waktu di tahun 2013 bertempat di Kel. Topo 3, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat* perbuatan tersebut dilakukan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2013 sekira jam 14.30 Wit saksi YUSUF SENEN (korban) berjalan melewati rumah Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD di Kelurahan Topo 3 Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan dan pada saat yang bersamaan Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD datang dengan menggunakan Bentor kemudian saksi YUSUF SENEN memanggil bentor yang digunakan terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD akan tetapi Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD menyuruh pengendara bentor tersebut pergi;-----
- Bahwa setelah Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD menyuruh pengendara bentor tersebut pergi, Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD mengatakan pada saksi YUSUF SENEN “pigi sana cari ngana pe keluarga la cari makan sana” dan saksi YUSUF SENEN menjawab “saya pe kaka saja kong saya mo makan ka tarada itu bukan urusan ngana”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terjadilah adu mulut antara Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD dengan saksi YUSUF SENEN hingga akhirnya Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD mencabut balok kayu tiang penyangga pasir yang terdapat dipekarangan rumah Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD dan menyerang saksi YUSUF SENEN, melihat hal tersebut karena merasa takut saksi YUSUF SENEN segera lari menghindari akan tetapi pada saat saksi YUSUF SENEN lari tiba-tiba Terdakwa II. NOVAL ZAINAL memukul saksi YUSUF SENEN dari belakang dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai punggung saksi YUSUF SENEN;-----
- Bahwa selanjutnya dikarenakan saksi YUSUF SENEN berusaha menghindari dari serangan Terdakwa II. NOVAL ZAINAL sehingga akhirnya saksi YUSUF SENEN terpeleset dan terjatuh di jalan setapak;-----
- Bahwa pada saat saksi YUSUF SENEN terjatuh Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD datang memukul korban dengan menggunakan balok kayu yang dibawanya dan mengenai bagian kepala saksi YUSUF SENEN;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ZAINAL MUHAMMAD dan Terdakwa II. NOVAL ZAINAL berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ENDANG R. FABANYO dokter pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan tanggal 11 Februari 2013 saksi YUSUF SENEN mengalami luka robek di kepala dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh centimeter lebar kurang lebih tiga centimeter dan dalam kurang lebih dua centimeter, tampak luka robek dikepala diakibatkan oleh benda tumpul;-----

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1.SAKSI YUSUF SENEN :

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga, yaitu Terdakwa I adalah saudara sepupu saksi sedangkan Terdakwa II adalah keponakan saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh ZAINAL MUHAMMAD Alias NAL (Terdakwa I) dan NOVAL ZAINAL (Terdakwa II) terhadap diri saksi sendiri;-----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 14.30 Wit, bertempat di Jalan setapak di Kelurahan Topo 3, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awalnya saksi lewat didepan rumah para terdakwa dengan berjalan kaki kemudian istri terdakwa I lewat dengan menggunakan bentor lalu saksi memanggil pengemudi bentor tersebut dengan cara menepuk tangan karena kebetulan saksi kenal dengan pengemudi bentor tersebut kemudian Terdakwa I yang sedang berdiri di depan pintu rumahnya berteriak menyuruh pengemudi bentor untuk segera pergi, setelah pengemudi bentor tersebut pergi Terdakwa I lalu mengatakan "pigi cari makan dikeluarga kamu agar tidak mati", kemudian saksi mengatakan bahwa "saksi pe keluarga saja kong, mau makan ka trada itu bukan ngana pe urusan artinya "itukan keluarga saksi jadi mau makan atau tidak itu bukan urusan kamu", lalu terjadi adu mulut antara saksi dan Terdakwa I didepan rumahnya kemudian Terdakwa I mengajak saksi berkelahi dan langsung mencabut balok tiang penyangga pasir didekat rumahnya untuk menyerang saksi, sehingga saksi langsung lari dan tiba-tiba Terdakwa II mengejar saksi dari belakang dan menyerang saksi dengan cara memukul bagian punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali namun saksi sempat menghindar sehingga pukulan Terdakwa II tidak mengenai dan saksi langsung membalikkan badan kemudian saksi membalas pukulan Terdakwa II namun Terdakwa II menghindar sehingga pukulan saksi tidak mengenai dan tiba-tiba dari belakang Terdakwa II muncul dan Terdakwa I dengan membawa sebuah balok dan saksi berjalan mundur lalu kaki saksi terpeleset sehingga saksi terjatuh dan Terdakwa I langsung memukul kepala saksi dengan menggunakan balok sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa ada banyak orang disekitar tempat kejadian yang datang melerai (memisahkan) para terdakwa untuk tidak memukul saksi yaitu saksi UMAR MUHAMMAD dan IKBAL MUKSIN dan yang lainnya saksi tidak perhatikan;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi mengakibatkan saksi mengalami luka robek dibagian kiri atas kepala saksi dan kepala saksi pusing;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi tersebut mengakibatkan saksi sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit selama 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan luka robek di kepala saksi dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan sehingga saksi tidak bisa beraktifitas;-----

- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat yang terbuka;-----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa I mengambil kayu balok untuk memukul saksi tersebut diambil dari pekarangan rumahnya yang digunakan untuk menyangga papan penahan pasir;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya bantuan biaya pengobatan dari pihak para terdakwa;-----
- Bahwa selama ini para terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;-----
- Bahwa selama ini saksi tidak ada masalah dengan para terdakwa namun saksi sering merasa terganggu karena setiap melakukan ibadah saksi merasa ada gangguan yang merupakan hal yang magic (guna-guna) dan saksi yakin hal tersebut dikirim oleh terdakwa I;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut ke Polisi;-----
-
- Bahwa saksi mengetahui kalau para terdakwa telah ditahan oleh Polisi setelah saksi keluar dari Rumah Sakit;-----
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan balok dan mengena pada bagian kiri atas kepala saksi;-----
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal yang diarahkan ke bagian punggung saksi namun pukulan Terdakwa II tersebut tidak mengena pada punggung saksi karena saksi sempat menghindar;-----

-----Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan bahwa keterangan saksi tidak semuanya benar, keterangan yang tidak benar adalah :-----

- **Bahwa saksi mengatakan Terdakwa I memukul saksi saat saksi sedang terjatuh namun yang sebenarnya Terdakwa I melakukan pemukulan saat saksi sudah berdiri dan posisi kami saling berhadapan;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi tidak semuanya benar, keterangan yang tidak benar adalah :-----

- Bahwa saksi mengatakan pukulannya tidak mengenai pada tubuh Terdakwa II namun yang sebenarnya pukulan saksi mengenai pada leher bagian kiri Terdakwa II;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

2.SAKSI JULFA IBRAHIM Alias JU :

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga, yaitu Terdakwa I adalah paman saksi sedangkan Terdakwa II adalah saudara sepupu saksi;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh ZAINAL MUHAMMAD Alias NAL (Terdakwa I) dan NOVAL ZAINAL Alias CEN (Terdakwa II) terhadap YUSUF SENEN Alias YUSUF (Korban);-----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 14.30 Wit, bertempat di Jalan setapak di Kelurahan Topo 3, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya saksi berada didalam rumah saksi kemudian saksi mendengar suara keributan dan saat saksi ingin membuka pintu rumah, dari jendela saksi sempat melihat saksi korban YUSUF SENEN dikejar oleh Terdakwa II dan disusul oleh Terdakwa I dengan membawa sepotong balok kayu yang dipegang dengan menggunakan kedua tangannya lalu saksi membuka pintu untuk mengikuti mereka, dan pada saat saksi tiba ditempat kejadian saksi melihat kepala saksi korban YUSUF SENEN berlumuran darah lalu saksi memeluk saksi korban sambil mengatakan "stop pukul, kalau mau pukul, pukul saksi saja", kemudian saksi membawa saksi korban masuk kedalam rumah saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian;-----
- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan saksi korban karena saksi korban punya rumah sendiri;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan tersebut terjadi setahu saksi, saksi korban dibawa ke Rumah Sakit dan dirawat inap selama 5 (lima) hari;-----
- Bahwa mengenai biaya pengobatan saksi korban saksi tidak mengetahui;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada bantuan dari para terdakwa terhadap saksi korban;---
- Bahwa setahu saksi, saksi korban sehari-hari bekerja di kebun;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban tersebut mengakibatkan aktifitas saksi korban menjadi terganggu karena selama dirawat di Rumah Sakit saksi korban tidak pernah ke kebun;-----
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban tersebut hubungan antara keluarga para terdakwa dengan keluarga saksi korban baik-baik saja;-----
- Bahwa setahu saksi luka yang dialami oleh saksi korban adalah luka berat karena banyak darah yang keluar dari kepala saksi korban dan saksi mencoba menahan darahnya dengan menggunakan baju namun darah dikepalanya tetap keluar;-----
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan antara keluarga para terdakwa dengan keluarga saksi korban dan keluarga saksi korban sudah memaafkan perbuatan para terdakwa;-----
- Bahwa setahu saksi, saksi korban dikenal oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggal sebagai orang yang pikirannya tidak normal dan kurang waras;-----
- Bahwa perilaku keseharian para terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya baik-baik saja;-----
- Bahwa setahu pekerjaan Terdakwa I adalah sebagai Petani dan Buruh, sedangkan Terdakwa II belum bekerja dan masih sekolah;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3.SAKSI UMAR MUHAMMAD,S.Sos Alias UMAR :

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga, yaitu Terdakwa I adalah kakak kandung saksi sedangkan Terdakwa II adalah keponakan kandung saksi;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh ZAINAL MUHAMMAD Alias NAL (Terdakwa I) dan NOVAL ZAINAL Alias CEN (Terdakwa II) terhadap saksi korban YUSUF SENEN Alias YUSUF (Korban);-----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 14.30 Wit, bertempat di Jalan setapak di Kelurahan Topo 3, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya saksi sedang berada di kebun, lalu saksi mendengar ada suara keributan dan saksi langsung berjalan menuju tempat keributan terjadi, namun sebelum sampai saksi bertemu dengan saksi korban lalu saksi korban memanggil saksi dan mengatakan “tadi kita ada makan di kita pe keluarga tapi ngana pe kaka bilang kita cuma mau makan tra mau kerja “(tadi saya makan dirumah keluarga saya namun kakak kamu bilang saya hanya mau makan dan tidak mau kerja)”, kemudian saksi pergi kerumah para terdakwa dan saksi korban ikut dibelakang saksi, setelah sampai dirumah para terdakwa saksi korban dan Terdakwa I terlibat adu mulut lalu saksi menyuruh para terdakwa untuk masuk kerumah namun para terdakwa tidak mau masuk dan saksi melihat para terdakwa membuat gerakan ingin menyerang saksi korban sehingga saksi langsung menahan dan memeluk para terdakwa, kemudian Terdakwa II lepas dari pelukan saksi dan langsung berlari mengejar saksi korban lalu tidak lama kemudian Terdakwa I berusaha melepaskan diri dari pelukan saksi sehingga kepala saksi terbentur di dinding rumah, karena pusing saksi langsung duduk dan dengan leluasa Terdakwa I lepas dari pelukan saksi dan langsung ikut mengejar saksi korban kemudian saksi menyusul mereka dan pada saat tiba ditempat kejadian saksi melihat saksi korban sudah berlumuran darah sehingga saksi menahan para terdakwa dan menyuruh mereka pulang, lalu setelah saksi korban dibawa masuk kerumah saksi JULFA, saksi juga ikut masuk kedalam rumah dengan tujuan ingin melihat keadaan saksi korban namun saat itu saksi korban marah-marah sehingga saksi langsung pergi dari rumah saksi JULFA;-----
- Bahwa setahu saksi hampir setiap hari terjadi keributan antara para terdakwa dengan saksi korban;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Petugas Kepolisian datang dan langsung melarikan saksi korban ke Rumah Sakit Umum Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa setahu saksi, saksi korban dirawat di Rumah Sakit selama 5 (lima) hari;-----
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga para terdakwa dan keluarga saksi korban dan keluarga saksi korban sudah memaafkan para terdakwa namun saksi korban sendiri tidak mau memaafkan perbuatan para terdakwa;-----
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi korban pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut sekitar kurang lebih 17 (tujuh belas) meter;-----
- Bahwa pada saat saksi korban berlumuran darah saksi korban tidak pingsan dan tetap sadarkan diri;-----
-
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum dan yang terbuka;-----

-----**Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

4.SAKSI IKBAL MUKSIN Alias IKI :

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga, yaitu Terdakwa I adalah paman saksi sedangkan Terdakwa II adalah saudara sepupu saksi;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh ZAINAL MUHAMMAD Alias NAL (Terdakwa I) dan NOVAL ZAINAL Alias CEN (Terdakwa II) terhadap YUSUF SENEN Alias YUSUF (Korban);-----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 14.30 Wit, bertempat di Jalan setapak di Kelurahan Topo 3, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;-----
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban tersebut awalnya saksi sedang berada dirumah kemudian saksi mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada suara keributan yang tidak jauh dari rumah saksi lalu saksi langsung ketempat keributan tersebut dan melihat saksi JULFA sedang memeluk saksi korban yang berlumuran darah kemudian saksi dan saksi JULFA membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Kota Tidore Kepulauan;-----

- Bahwa setahu saksi akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut mengakibatkan adanya luka robek dibagian kepala saksi korban sehingga aktifitas saksi korban menjadi terhalang dan setelah di Rumah Sakit luka tersebut dijahit;-----
- Bahwa dari pihak keluarga para terdakwa datang ke Rumah Sakit untuk menjenguk saksi korban dan bertemu langsung dengan saksi korban;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya bantuan biaya dari para terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai upaya permintaan maaf dari keluarga para terdakwa;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama saksi korban dirawat di Rumah Sakit;-----
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum dan tempat terbuka;-----

-----**Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----**

-----Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Terdakwa I ZAINAL MUHAMMAD Alias NAL:

- Bahwa terdakwa I dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan yang terdakwa I lakukan bersama dengan anak kandung terdakwa yaitu NOVAL ZAINAL Alias CEN (Terdakwa II) terhadap YUSUF SENEN (Korban);-----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 14.30 Wit, bertempat di Jalan setapak di Kelurahan Topo 3, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut awalnya terjadi pada saat selesai melakukan shalat Jumat, Terdakwa I pulang kerumah untuk istirahat, setibanya dirumah Terdakwa I langsung baring dan tidak lama kemudian Terdakwa II berteriak dan mengatakan bahwa “mama sudah pulang dari pasar” lalu terdakwa I keluar dan berdiri diteras rumah terdakwa, kemudian terdakwa melihat saksi korban berjalan sok jagoan sambil tertawa mengejek terdakwa I disalah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di seberang rumah terdakwa I, dengan mengatakan “ngana kemari dulu kita coba ngana pe pukulan (kamu kesini dulu saya mau coba pukulan kamu)”, setelah itu saksi korban berjalan kedepan rumah terdakwa I dan mengajak terdakwa I untuk berkelahi namun terdakwa I tidak mau karena kami masih ada hubungan keluarga, lalu saksi korban menuduh terdakwa I mencuri uang saksi korban sebanyak 1 (satu) peti dan menyuruh terdakwa I mengembalikan halifah, kemudian saksi korban juga menuduh terdakwa I mengirim setan untuk mengganggu saksi korban, lalu terdakwa I terpancing emosi sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa I dengan saksi korban, sementara terjadi adu mulut terdakwa I langsung mencabut sebuah kayu balok penyangga papan penahan pasir yang ada di pekarangan rumah terdakwa I, melihat terdakwa I memegang kayu balok, saksi korban langsung lari dan Terdakwa II yang saat itu berada di pekarangan rumah berlari keluar untuk mengejar saksi korban, namun saksi UMAR MUHAMMAD datang dan menahan terdakwa I dengan terdakwa II dan saat itu terdakwa II berhasil melepaskan diri dan langsung mengejar saksi korban, lalu terdakwa I yang sedang ditahan oleh saksi UMAR MUHAMMAD juga berusaha untuk melepaskan diri setelah itu terdakwa I juga ikut mengejar saksi korban dan dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter terdakwa I melihat saksi korban berdiri berhadapan dengan terdakwa II, lalu terdakwa I mendekati saksi korban dan saksi korban langsung memegang dan ingin merebut kayu balok dari tangan terdakwa I sehingga terjadi tarik menarik kayu balok antara terdakwa I dengan saksi korban sehingga terdakwa I terjatuh dalam posisi terlentang sedangkan saksi korban dalam posisi berdiri dan kami berdua masih memegang kayu balok tersebut, kemudian terdakwa I mendorong tubuh saksi korban dengan menggunakan kaki sehingga pegangan saksi korban terlepas dari kayu balok, lalu terdakwa I berdiri berhadapan dengan saksi korban dan terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali yang terdakwa I arahkan ke kepala saksi korban kemudian saksi korban sempat menangis kayu balok tersebut dengan kedua tangannya namun pukulan terdakwa I dengan menggunakan kayu balok tersebut tetap mengenai kepala saksi korban sehingga kepala saksi korban mengeluarkan banyak darah, setelah itu banyak orang yang datang untuk meleraikan kami dan terdakwa I langsung pulang kerumah;-----

- Bahwa terdakwa I tidak sempat memperhatikan kondisi saksi korban setelah terjadi pemukulan, yang terdakwa I sempat lihat hanya ada banyak darah yang keluar dari kepala saksi korban;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengakibatkan saksi korban dirawat di Rumah Sakit;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I belum sempat meminta maaf pada saksi korban karena selama ini terdakwa I ditahan di Rutan;-----
- Bahwa terdakwa I merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Bahwa terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu balok dan mengena pada bagian atas kepala saksi korban;-----
- Bahwa tujuan terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban hanya ingin membuat perhitungan agar saksi korban tidak menuduh terdakwa I yang bukan-bukan;-----
- Bahwa terdakwa I tidak melihat terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena pada saat terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban terdakwa I belum sampai ditempat kejadian;-----
- Bahwa terdakwa II masih sekolah;-----
- Bahwa usia terdakwa II saat ini 18 (delapan belas) tahun;-----

Terdakwa II NOVAL ZAINAL Alias CEN :

- Bahwa terdakwa II dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa II lakukan bersama dengan ayah kandung terdakwa II yang bernama ZAINAL MUHAMMAD Alias NAL (Terdakwa I) terhadap saksi korban YUSUF SENEN Alias YUSUF;-
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 14.30 Wit, bertempat di Jalan setapak Kelurahan Topo 3, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awalnya terdakwa II berada didalam rumah dan melihat ayah terdakwa II yaitu terdakwa I sedang beradu mulut dengan saksi korban, dimana saat itu saksi korban menuduh terdakwa I yang bukan-bukan dan saksi korban memancing emosi terdakwa I serta mengajaknya untuk berkelahi, mendengar hal tersebut terdakwa II langsung keluar dari rumah lalu terdakwa II melihat terdakwa I mencabut kayu balok yang tertancap di pasir, kemudian terdakwa II melihat saksi korban lari dan saat itu terdakwa II ingin mengejar saksi korban namun paman saksi yaitu saksi UMAR MUHAMMAD datang langsung menahan terdakwa II dengan terdakwa I namun terdakwa II berusaha untuk melepaskan diri kemudian terdakwa II mengejar saksi korban dan dalam posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari terdakwa II sempat melakukan pemukulan terhadap saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian punggung saksi korban, lalu saksi korban sempat terpeleset dan jatuh kemudian saksi korban berdiri lalu balik badan ke arah terdakwa II dan langsung memukul terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kiri leher terdakwa II kemudian terdakwa I datang dengan membawa kayu balok sehingga saksi korban lari dan terdakwa II melihat saksi korban sempat terjatuh lalu kembali berdiri dan posisinya berhadapan dengan terdakwa I, pada saat terdakwa II ingin mendekat beberapa orang datang menahan terdakwa II lalu beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi korban berlumuran darah dan dibawa masuk kedalam rumah saksi JULFA;-----

- Bahwa terdakwa II tidak melihat terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena pada saat itu ada beberapa orang menahan terdakwa II sehingga terdakwa II tidak sempat memperhatikan perkelahian antara terdakwa I dengan saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa II tidak sempat memperhatikan kondisi saksi korban setelah terjadi pemukulan, yang terdakwa II sempat lihat hanya ada banyak darah yang keluar dari kepala saksi korban ;---
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa II terhadap saksi korban tersebut mengakibatkan saksi korban dirawat di Rumah Sakit;-----
- Bahwa terdakwa II belum sempat meminta maaf kepada saksi korban karena selama ini terdakwa II ditahan di Rutan;-----
- Bahwa setahu terdakwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga para terdakwa terhadap keluarga saksi korban namun terdakwa II tidak mengetahui bagaimana hasilnya;-----
- Bahwa terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal dan mengenai pada bagian punggung saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa II saat ini masih sekolah kelas I SMA;-----
- Bahwa terdakwa saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ENDANG R. FABANYO, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, pada hari Jumat, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari

2013

yang

hasilnya

sebagai

berikut :-----

- Tingkat kesadaran :

Sadar;-----

- Hasil Pemeriksaan : Tampak luka robek dikepala dengan ukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter, lebar kurang lebih 3 (tiga) centimeter dan dalam kurang lebih 2 (dua) centimeter;-----

Kesimpulan : Tampak luka robek dikepala, diakibatkan oleh benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok yang ukurannya 5x6 centimeter dan panjang 55 centimeter, barang bukti mana diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan para terdakwa sebagai barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti berupa Visum Et Repertum serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar kejadian pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 14.30 Wit, bertempat di Jalan setapak di Kelurahan Topo 3, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;-----
2. Bahwa benar para terdakwa yaitu Terdakwa I ZAINAL MUHAMMAD Alias NAL dan Terdakwa II NOVAL ZAINAL Alias CEN melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban YUSUF SENEN Alias YUSUF;-----
3. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada awalnya saksi korban YUSUF SENEN Alias YUSUF lewat didepan rumah para terdakwa dengan berjalan kaki kemudian istri terdakwa I lewat dengan menggunakan bentor lalu saksi memanggil pengemudi bentor tersebut dengan cara menepuk tangan karena kebetulan saksi kenal dengan pengemudi bentor tersebut kemudian Terdakwa I yang sedang berdiri di depan pintu rumahnya berteriak menyuruh pengemudi bentor untuk segera pergi, setelah pengemudi bentor tersebut pergi Terdakwa I lalu mengatakan "pigi cari makan dikeluarga kamu agar tidak mati", kemudian saksi mengatakan bahwa "saksi pe keluarga saja kong, mau makan ka trada itu bukan ngana pe urusan artinya "itukan keluarga saksi jadi mau makan atau tidak itu bukan urusan kamu", lalu terjadi adu mulut antara saksi dan Terdakwa I didepan rumahnya kemudian Terdakwa I mengajak saksi berkelahi dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut balok tiang penyangga pasir didekat rumahnya untuk menyerang saksi, sehingga saksi langsung lari dan tiba-tiba Terdakwa II mengejar saksi dari belakang dan menyerang saksi dengan cara memukul bagian punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali namun saksi sempat menghindar sehingga pukulan Terdakwa II tidak mengenai dan saksi langsung membalikkan badan kemudian saksi membalas pukulan Terdakwa II namun Terdakwa II menghindar sehingga pukulan saksi tidak mengenai dan tiba-tiba dari belakang Terdakwa II muncul dan Terdakwa I dengan membawa sebuah balok dan saksi berjalan mundur lalu kaki saksi terpeleset sehingga saksi terjatuh dan Terdakwa I langsung memukul kepala saksi dengan menggunakan balok sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala saksi korban mengalami robekan dan mengeluarkan darah;-----

4. Bahwa benar Terdakwa I ZAINAL MUHAMMAD Alias NAL melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu balok yang mengenai pada bagian kiri atas kepala saksi korban sehingga mengakibatkan kepala saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;-----
5. Bahwa benar Terdakwa II NOVAL ZAINAL melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal dan mengenai pada bagian punggung saksi korban;-----
6. Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) mengakibatkan saksi korban terhalang aktifitasnya karena menjalani perawatan selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan;-----
7. Bahwa benar keluarga para terdakwa sudah mendatangi keluarga saksi korban untuk melakukan perdamaian dan keluarga saksi korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa;-----
8. Bahwa benar tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum dan tempat yang terbuka;-----
9. Bahwa benar para terdakwa menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa, apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk *Alternatif* sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu** : Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP; **atau**
- **Kedua** : Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP; **atau**
- **Ketiga** : Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *Alternatif* maka dengan mengacu pada buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 (*dalam dakwaan ini (alternatif) yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut*) sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua yakni perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai

berikut :-----

unsur-unsurnya adalah sebagai

berikut :-----

1. Unsur **Barang**

Siapa;-----

2. Unsur Dimuka Umum Secara Bersama-

Sama;-----

3. Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka;-----

Ad 1. Unsur "Barang Siapa":-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Barang Siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan Barang Siapa, bahwa Barang Siapa *adalah perseorangan atau korporasi*. Pengertian mana direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Barang Siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. sehingga unsur "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "Setiap Orang" atau "Hij" adalah siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang- Undang menentukan lain;-----

-----Menimbang, bahwa kaitannya dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I.ZAINAL MUHAMMAD Alias NAL dan Terdakwa II. NOVAL ZAINAL Alias CEN yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan para terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas tentang hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga para terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum;-----

Ad 2.Unsur “Dimuka Umum Secara Bersama-Sama”:-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah tempat dimana publik dapat melihat dan setiap orang dapat berada ditempat tersebut, jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut terjadi di jalan setapak di Kelurahan Topo 3 Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan yang mana lokasi atau tempat kejadian tersebut dapat dilihat oleh umum karena merupakan tempat terbuka;-----

-

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim jalan setapak di Kelurahan Topo merupakan tempat dimana publik atau setiap orang dapat mendatanginya dan melihatnya, sehingga tempat ini adalah tempat umum sedangkan secara bersama-sama artinya ada beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga bersama tersebut yang mana jika ada yang menyekap, ada yang memukul dan ada yang menendang, maka hal tersebut merupakan pengertian dari secara bersama-sama **(SR Sianturi ,SH, Tindak Pidana KUHP Halaman 325);**-----

-----Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa II NOVAL ZAINAL Alias CEN awalnya yang memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal yang mengenai pada bagian punggung saksi korban kemudian



selanjutnya terdakwa II ZAINAL MUHAMMAD Alias NAL ikut memukul saksi korban YUSUF SENEN Alias YUSUF dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala saksi korban sehingga kepala saksi korban mengalami robekan/bocor sehingga mengeluarkan darah;-----

-----Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum;-----

Ad. 3. Unsur "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka";-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah mengeluarkan tenaga yang lebih besar secara melawan hukum yaitu dilakukan dengan cara memukul, menendang, melempar baik dengan menggunakan alat atau pun dengan menggunakan tangan yang mana apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa I sempat beradu mulut dengan saksi korban kemudian terdakwa II menghampiri saksi korban dengan memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian punggung saksi korban kemudian terdakwa I mengambil kayu balok dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala saksi korban sehingga kepala saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum tanggal 08 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ENDANG R.FABANYO selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan, yang disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan pada diri saksi korban YUSUF SENEN Alias YUSUF yaitu tampak luka robek di kepala yang diakibatkan oleh benda tumpul;-----

-----Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I ZAINAL MUHAMMAD Alias NAL dan Terdakwa II NOVAL ZAINAL Alias CEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka**";-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;--

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung para terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;-----

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa, maka kepada para terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;-----

-

-----Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam Amar Putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban YUSUF SENEN Alias YUSUF;-----
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para terdakwa adalah pelaku pertama kali (first offender);-----

- Terdakwa I ZAINAL MUHAMMAD Alias NAL merupakan tulang punggung keluarganya;-----
- Terdakwa II NOVAL ZAINAL Alias CEN masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolah;-----
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;--

-----Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan para terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampaui berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remedium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak mengulangi perbuatannya pada masa-masa yang akan datang, terutama kepada para terdakwa yang notabene merupakan kategori penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), yang merupakan pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime*), yang mana pada penjahat-penjahat kebetulan ini tidaklah mustahil jika dipenjara lebih lama dapat menimbulkan kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah para terdakwa keluar dari penjara sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis;-----

-----Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan (Prof.Dr Barda Nawawi Arief,SH. Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara, 1996 : 82;-----

-----**Mengingat, Ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya Yang Berkaitan dengan perkara ini;**-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I.ZAINAL MUHAMMAD Alias NAL dan Terdakwa II.NOVAL ZAINAL Alias CEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka**";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I.ZAINAL MUHAMMAD Alias NAL dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dan Terdakwa II.NOVAL ZAINAL Alias CEN dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** dan **15 (Lima Belas) Hari**;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran 5x6 cm dan panjang 5x5 cm;-----
- (Dirampas untuk dimusnahkan);**-----
6. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari RABU,Tanggal 15 Mei 2013 oleh kami: **HATIJAH AVIRIEN PADUWI,SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD YANI TAMHER,SH.,** dan **SHERLY RISANTY,SH.,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, Tanggal 15 Mei 2013, dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **AFANDI,SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh **CHRISTOMY BONAR,SH.,** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio serta para terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
1. <u>ACHMAD YANI TAMHER,SH.,</u>	<u>HATIJAH AVIRIEN PADUWI SH.,</u>



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SHERLY RISANTY,SH..**

PANITERA PENGANTI

AFANDI,SH..